



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

TUWANGGANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan, dan ketenteraman masyarakat serta tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peran Kalurahan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup, kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pelaksanaan program keistimewaan, perlu dibentuk Tuwanggana sebagai mitra kerja strategis pemerintah Kalurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Tuwanggana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tuwanggana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



4. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUWANGGANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tuwanggana adalah lembaga pemberdayaan masyarakat Kalurahan di Kabupaten Sleman sebagai mitra kerja pemerintah Kalurahan yang bertugas membantu dalam menyerap aspirasi masyarakat di bidang pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong-royong serta membantu dalam pelaksanaan program kegiatan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pirukunan Tuwanggana adalah wadah koordinasi antar Tuwanggana sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina untuk terlaksananya tugas Tuwanggana.
3. Kelompok Kegiatan Tuwanggana adalah unit kerja Tuwanggana yang berperan mendukung tugas dan fungsi Tuwanggana.
4. Musyawarah Daerah adalah musyawarah yang dilakukan pada kabupaten dan dihadiri perwakilan tingkat wilayah di bawahnya.
5. Musyawarah Utusan Tuwanggana Kalurahan adalah musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan Tuwanggana dari setiap Kalurahan dalam satu Kapanewon.
6. Pinituwa adalah sebutan bagi ketua Tuwanggana Kalurahan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan.
8. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan Perangkat Daerah.
13. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.



15. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan atau yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan dan/atau melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tuwanggana dibentuk berdasarkan asas:

- a. kebersamaan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama;
- b. gotong royong, yaitu suatu cara menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama;
- c. kearifan lokal, yaitu pengelolaannya harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat;
- d. partisipasi yaitu setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan
- f. nonpartisan, yaitu bahwa setiap pengurus Tuwanggana dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kalurahan; dan
 - c. masyarakat,
- dalam membentuk, mengelola, dan/atau membina serta mengawasi Tuwanggana.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mendudukan fungsi Tuwanggana sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kalurahan; dan
- c. mendukung tercapainya tujuan keistimewaan DIY.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan membentuk Tuwanggana atas prakarsa masyarakat.
- (2) Syarat pembentukan Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kalurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kalurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.



Pasal 6

- (1) Tuwanggana dapat mengusulkan pembentukan kelompok Tuwanggana tingkat Padukuhan sebagai bagian dari Tuwanggana Kalurahan.
- (2) Usulan pembentukan Tuwanggana tingkat Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah.
- (3) Lurah membentuk Tuwanggana tingkat Padukuhan berdasarkan kesepakatan bersama dengan Pinituwa yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Lurah menetapkan Tuwanggana tingkat Padukuhan berdasarkan berita acara kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Lurah.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Tuwanggana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui forum rapat yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Kalurahan dan perwakilan setiap padukuhan setempat.
- (2) Forum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Forum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
- (4) Lurah atau pamong Kalurahan yang mewakili Lurah memimpin forum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Tuwanggana mempunyai tugas:
 - a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - b. berperan aktif sebagai tim penyusun rencana pembangunan Kalurahan;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan melalui identifikasi, inventarisasi, dan pelaporan; dan
 - d. berpartisipasi aktif dalam program kegiatan keistimewaan di bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- (2) Tuwanggana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. pengidentifikasian potensi untuk mendukung pembangunan;
 - c. penanaman rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - d. penyusunan dan pengoordinasian rencana pembangunan;
 - e. pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan secara partisipatif;
 - f. penggerakan prakarsa, partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia.



Bagian Kedua
Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Kepengurusan Tuwanggana terdiri atas:
 - a. Pinituwa;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. seksi pembangunan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembangunan fisik dan pembangunan non fisik;
 - b. seksi sosial dan budaya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang bantuan sosial, penanggulangan bencana, keagamaan, budaya, dan kesenian; dan
 - c. seksi pemberdayaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta investasi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Pasal 10

Syarat menjadi pengurus Tuwanggana meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. tidak menjabat sebagai ketua pada Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan lainnya;
- e. bersedia secara sukarela menjadi pengurus;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. dapat membaca dan menulis; dan
- h. berdomisili di Kalurahan setempat.

Pasal 11

- (1) Pemilihan kepengurusan Tuwanggana dilakukan dalam forum rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemilihan pengurus Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus Tuwanggana berasal dari unsur masyarakat yang diwakili paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap padukuhan yang berada pada Kalurahan setempat.
- (4) Hasil pemilihan pengurus Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pembentukan pengurus Tuwanggana Kalurahan.
- (5) Petunjuk teknis tata cara pemilihan pengurus Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Kalurahan.

Pasal 12

- (1) Lurah menetapkan kepengurusan Tuwanggana berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).



- (2) Pengurus Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 13

- (1) Pengurus Tuwanggana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikukuhkan oleh Lurah.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- (3) Pengukuhan dilaksanakan dalam acara yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembacaan Keputusan Lurah;
 - b. pembacaan susunan pengurus Tuwanggana;
 - c. pengucapan ikrar atau janji pengurus;
 - d. penyerahan Keputusan Lurah kepada Pinituwa; dan
 - e. penandatanganan Berita Acara Pengukuhan.

Pasal 14

- (1) Pengurus Tuwanggana menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Tuwanggana paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikukuhkan.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. asas, landasan, dan tujuan;
 - b. bentuk dan sifat;
 - c. atribut;
 - d. tata cara pemilihan pengurus Tuwanggana;
 - e. hak dan kewajiban pengurus Tuwanggana;
 - f. struktur organisasi dan tata kerja Tuwanggana; dan
 - g. keuangan.

Pasal 15

Masa jabatan Pengurus Tuwanggana selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Pengurus Tuwanggana berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.



Bagian Ketiga
Pengurus Tuwanggana Antarwaktu

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat pengurus Tuwanggana yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Lurah menetapkan pengurus Tuwanggana antarwaktu.
- (2) Penetapan pengurus Tuwanggana antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengusulkan calon pengurus Tuwanggana antarwaktu kepada Pemerintah Kalurahan.
- (3) Usulan calon pengurus Tuwanggana antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pengurus Tuwanggana yang ditujukan kepada Lurah.
- (4) Calon pengurus Tuwanggana antarwaktu yang diusulkan harus sesuai dengan padukuhan yang pengurusnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- (5) Pengurus Tuwanggana antarwaktu hanya melanjutkan sisa masa jabatan pengurus yang digantikannya.
- (6) Lurah menetapkan pengurus Tuwanggana antarwaktu berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan Lurah.
- (7) Petunjuk teknis tata cara penetapan pengurus Tuwanggana antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Kalurahan.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Tuwanggana dengan Pemerintah Kalurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antara Tuwanggana dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Tuwanggana dengan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan lainnya bersifat koordinatif.
- (4) Hubungan kerja antara Tuwanggana dengan dunia akademis, dunia usaha, media, dan lembaga donor baik dari dalam maupun luar negeri yang bersifat kemitraan.

BAB IV
PIRUKUNAN TUWANGGANA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 19

- (1) Tuwanggana dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan kelembagaan, dibentuk:
 - a. Pirukunan Tuwanggana Kabupaten; dan
 - b. Pirukunan Tuwanggana Kapanewon.
- (2) Pembentukan Pirukunan Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Kapanewon.



Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Pirukunan Tuwanggana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Pirukunan Tuwanggana Kapanewon;
 - b. memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Pirukunan Tuwanggana Kapanewon;
 - c. mengoordinasikan kegiatan Pirukunan Tuwanggana Kapanewon; dan
 - d. melakukan pendampingan kepada Pirukunan Tuwanggana Kapanewon.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas Pirukunan Tuwanggana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan tugas Pirukunan Tuwanggana Kapanewon sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 21

- (1) Pengurus Pirukunan Tuwanggana Kabupaten dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Musyawarah Daerah.
- (2) Pengurus Pirukunan Tuwanggana Kapanewon dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Musyawarah Utusan Tuwanggana Kalurahan.

Pasal 22

- (1) Kepengurusan Pirukunan Tuwanggana Kabupaten terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. bidang organisasi dan tatalaksana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
 - b. bidang komunikasi dan informasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penyerapan aspirasi, data dan informasi; dan
 - c. bidang pemberdayaan dan pendayagunaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang program penggerakan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan.
- (3) Susunan kepengurusan, tugas dan fungsi Pirukunan Tuwanggana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Kepengurusan Pirukunan Tuwanggana Kapanewon terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:



- a. bagian organisasi dan tatalaksana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
 - b. bagian komunikasi dan informasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penyerapan aspirasi, data dan informasi; dan
 - c. bagian pemberdayaan dan pendayagunaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang program penggerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (3) Susunan kepengurusan, tugas dan fungsi Pirukunan Tuwanggana Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panewu.

Pasal 24

Pengurus Pirukunan Tuwanggana memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 25

- (1) Kepengurusan Pirukunan Tuwanggana di tingkat Kabupaten dipilih dan ditetapkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pirukunan Tuwanggana dalam Musyawarah Daerah Pirukunan Tuwanggana dan dikukuhkan Bupati.
- (2) Kepengurusan Pirukunan Tuwanggana Kapanewon dipilih, ditetapkan, dan disahkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pirukunan Tuwanggana dalam Musyawarah Utusan Tuwanggana Kalurahan dan dikukuhkan oleh Panewu.

Bagian Keempat Hubungan Kerja

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antara Pirukunan Tuwanggana dengan Pemerintah Daerah, Kapanewon bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hierarki.
- (2) Hubungan kerja antara Pirukunan Tuwanggana dengan dunia akademis, dunia usaha, media, dan lembaga donor dalam dan luar negeri bersifat kemitraan.

Pasal 27

- (1) Pengurus Pirukunan Tuwanggana menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Tuwanggana paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikukuhkan.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. asas, landasan, dan tujuan;
 - b. bentuk dan sifat;
 - c. atribut;
 - d. tata cara pemilihan pengurus Pirukunan Tuwanggana;
 - e. hak dan kewajiban pengurus Pirukunan Tuwanggana;
 - f. struktur organisasi dan tata kerja Pirukunan Tuwanggana; dan
 - g. keuangan.



BAB V ATRIBUT TUWANGGANA

Pasal 28

- (1) Tuwanggana memiliki atribut sebagai identitas dan legalitas kelembagaan meliputi:
 - a. lambang/logo;
 - b. seragam;
 - c. bendera dan panji;
 - d. mars; dan
 - e. papan nama.
- (2) Atribut Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Tuwanggana.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pirukunan Tuwanggana Kabupaten.
- (2) Panewu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pirukunan Tuwanggana Kapanewon.
- (3) Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tuwanggana di Kalurahan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan Pirukunan Tuwanggana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, Kalurahan, serta urusan pemerintahan bidang kependudukan.

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:
 - a. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi; dan
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap pembinaan dan pengawasan oleh Panewu dan Lurah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Tuwanggana dan Pirukunan Tuwanggana sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan secara berjenjang dengan ketentuan:



- a. Tuwanggana Kalurahan menyampaikan laporan kepada Pirukunan Tuwanggana Kapanewon paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
 - b. Pirukunan Tuwanggana Kapanewon berdasarkan laporan Tuwanggana Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan laporan kepada Pirukunan Tuwanggana Kabupaten paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya; dan
 - c. Pirukunan Tuwanggana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan laporan kepada Pirukunan Tuwanggana DIY paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau jika diperlukan.

Pasal 33

Sistematika laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. instansi/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. jumlah dan sasaran kegiatan;
- e. penggunaan anggaran yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja Kaluraha atau sumber lain;
- f. permasalahan yang dihadapi;
- g. upaya yang dilakukan; dan
- h. penutup.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Tuwanggana dan Pirukunan Tuwanggana, sesuai dengan tingkatannya bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Format dokumen yang digunakan dalam pembentukan Tuwanggana ditetapkan melalui pedoman teknis yang disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Lembaga pemberdayaan masyarakat Kalurahan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini dimaknai sama dengan Tuwanggana.
- (2) Dewan pimpinan daerah/asosiasi lembaga pemberdayaan masyarakat Kabupaten, dan dewan pimpinan cabang Kapanewon yang ada sebelum Peraturan Bupati ini dimaknai sama dengan Pirukunan Tuwanggana.



Pasal 37

- (1) Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, Dewan pimpinan daerah/asosiasi lembaga pemberdayaan masyarakat Kabupaten, dan dewan pimpinan cabang Kapanewon yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan struktur kepengurusan sesuai dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (2) Pengurus Lembaga pemberdayaan masyarakat Kalurahan, Dewan pimpinan daerah/asosiasi lembaga pemberdayaan masyarakat Kabupaten, dan dewan pimpinan cabang Kapanewon yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya dan menjalankan tugas sampai dibentuknya pengurus Tuwanggana dan Pengurus Pirukunan Tuwanggana sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026 NOMOR 25

